

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari lembaga keuangan memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian di Indonesia, selain itu lembaga keuangan juga berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang diperbolehkan menyalurkan pembiayaan. (Kasmir, 2008, hlm. 262)

Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Jika seseorang membutuhkan dana, ia dapat mengajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang di bank dan lembaga keuangan lain. Kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama, di samping persyaratan yang lebih sulit, begitu pula dengan jaminan barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Adapun di Pegadaian, prosesnya sangat mudah, masyarakat cukup datang ke kantor Pegadaian terkait dengan membawa jaminan barang tertentu sehingga uang pinjaman pun dalam waktu singkat terpenuhi sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan. (Al Arif, 2012, hal: 281)

Pada kenyataannya lembaga Pegadaian di Indonesia dewasa ini belum terlepas dari berbagai persoalan. Bila ditinjau dari syariat Islam, dalam aktivitas

perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang syara' antara lain *riba*, *qimar* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), yang cenderung merugikan salah satu pihak. Unsur-unsur tersebut berakibat timbulnya praktik-praktik kezaliman dan ketidakadilan. (Muhammad, 2005, hlm. 18)

Dalam perkembangannya kemudian Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Istilah gadai (*rahn*) adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai dalam fiqih disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali.

Dasar hukum gadai dalam Q.S Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً (٢٨٣)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...’ (QS. Al-Baqarah 2/283).

Sedangkan dari hadis, diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pegadaian Syariah adalah Pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Payung gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Menggunakan prinsip syariah yakni *muamalah* atau transaksi tanpa

riba, karena riba dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, dan gadai syariah dikenal dengan istilah *ijarah* atau sewa tempat. (Zainuddin, 2008, hal: 5)

Tujuan berdirinya Pegadaian Syariah sesuai dengan peraturan Pemerintah 103 tahun 2008 pasal 8, Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa penitipan, sertifikasi logam mulia dan lainnya yang sejalan dengan kegiatannya. Pegadaian juga mengemban misi untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ke bawah dan menghindari masyarakat dari gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. (Rifky, 2008, hal: 134)

Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga adalah salah satu Pegadaian yang beroperasi secara Syariah yang ada di Banjarmasin, yang berada di Jl. A. Yani Km. 4,5. Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional tidak jauh berbeda. Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional tidak hanya menyediakan jasa gadai saja. Dalam perkembangannya pegadaian memiliki produk layanan lainnya seperti jasa taksiran, jasa titipan, pembiayaan konsumsi, pembiayaan produksi, dan tabungan emas.

Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah kantor Cabang Kebun bunga adalah sebagai berikut :

Pertama, Amanah, merupakan produk pembiayaan konsumsi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, roda empat, baru atau bekas dengan berbagai jenis pick up tetapi tidak termasuk truk dan teronton.

Kedua, ARRUM, (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) merupakan produk pembiayaan produktif yang ditujukan untuk pengusaha mikro sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Jaminan yang digunakan bisa berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor maupun mobil, sedangkan kendaraan masih dapat diambil manfaatnya oleh pemilik untuk mendukung usaha sehari-hari. Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan produk pembiayaan yang membantu pengusaha mikro untuk memperoleh tambahan modal usaha yang tidak terlalu besar dengan jaminan BPKB sepeda motor maupun mobil dan tanpa persyaratan yang sulit. Adapun persyaratan untuk melakukan pembiayaan Arrum BPKB adalah memiliki usaha dengan kriteria kelayakan pegadaian serta usaha sudah berjalan minimal satu tahun, fotocopy KTP dan kartu keluarga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, STNK dan faktur pembelian) serta menyerahkan surat izin usaha (SIUP). Setelah itu, petugas dari Pegadaian Syariah yaitu tim mikro akan melakukan survei usaha dan kendaraan. Jika dinyatakan layak dan memenuhi syarat maka pencairan dana dapat dilakukan. Proses ini paling lambat dilakukan dalam tiga hari sejak pengajuan pembiayaan. Jangka waktu angsuran pembiayaan Arrum BPKB dapat dilakukan dalam 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Sedangkan untuk tarif *ujrah* pembiayaan Arrum diperoleh dari nilai taksiran dikali 70% dikali jangka waktu (bulan) angsuran. Untuk tarif administrasi sepeda motor Rp. 70.000, mobil Rp. 200.000

Selain itu produk ini juga merupakan salah satu alternatif yang mudah bagi pengusaha mikro untuk memperoleh tambahan dana selain di lembaga

keuangan perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang fokus pada masyarakat ekonomi ke bawah Pegadaian mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk kepentingan konsumtif seperti pengembalian kendaraan bermotor maupun pembiayaan produktif, seperti modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000an UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis ekonomi dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan. (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2016)

Menurut Purdi E. Chandra perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Sedangkan menurut Soeharto Prawiro Kusumo, perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi lima tahap, yaitu tahap *conceptual*, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan. Usaha mikro dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Di antaranya melalui usaha mikro dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Usaha mikro juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai PDB (Produk Domestik Bruto). Di Indonesia ada 58 juta pelaku UMKM, 375 ribu lebih berasal dari Kalimantan Selatan. Kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto sekitar 56,67 persen. (Sudarti, 2018)

Dari berbagai kontribusi usaha mikro diatas tidak membuat usaha mikro terlepas dari masalah. Ada beberapa masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha mikro seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, keterbatasan teknologi, keterbatasan bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia dan masalah dalam pemasaran. (Kuncoro, 2010, hlm. 200)

Namun, di antara masalah yang ada di atas yang paling sering dialami oleh pengusaha mikro adalah masalah modal untuk mengembangkan usahanya. Karena pengusaha mikro tidak mampu menyediakan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan baik di bank syariah maupun konvensional. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana sebagai modal usaha. Produk Arrum BPKB merupakan salah satu produk untuk pembiayaan usaha mikro.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap pembiayaan ARRUM sebagai skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Arrum BPKB di kantor Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Bagaimana pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan Arrum BPKB dikantor Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan kepentingan studi ilmiah, atau sebagai acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Sebagai disiplin ilmu khususnya bidang ekonomi Islam yang salah satunya kajian tentang konsep perkembangan usaha dalam ekonomi Islam.
3. Sebagai bahan informasi, pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait.
4. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai khazanah pembendaharaan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001) Maksudnya dalam penelitian ini adalah penyelidikan mengenai pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Nasabah pada Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga.
2. Produk Pembiayaan Arrum BPKB yaitu *Arrum (Ar-rahn* untuk usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Jadi, pembiayaan Arrum BPKB merupakan pembiayaan khusus untuk pengusaha mikro sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dengan jaminan berupa BPKB mobil atau motor. Dari pembiayaan ini nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga memperoleh dana.
3. Usaha Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

- a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 30.000.000.
- (Saiman, 2014)

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha mikro bisa dilihat dari modal usaha. Omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah pada Pegadaian Syariah.

- 4. Nasabah Pegadaian Syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah orang yang berhubungan dengan atau pelanggan di Pegadaian Syariah dan memperoleh fasilitas melakukan gadai, menyimpan dananya atau melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu:

- 1. Fina Safinatul Ummah, tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah dengan Judul “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pada Pegadaian Syariah Kantor

Cabang Sidoarjo” penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan analisis pembiayaan Ar-rum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah pada Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah kantor cabang sidoarjo berjalan baik sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Namun dalam menentukan tarif ujah Pegadaian Syariah tidak berdasarkan jumlah pinjaman. Dan produk pembiayaan Arrum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data 20 nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman. Dari segi peningkatan karyawan dari 20 nasabah terdapat 40% mengalami kenaikan dan 40% tidak mengalami kenaikan, 20% tidak memiliki karyawan. Dan terdapat 1 orang nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk perluasan tempat usaha.

Persamaan penelitian yang dilakukan Fina Safinatul Ummah dengan penulis adalah tentang bagaimana pertumbuhan usaha mikro, kecil menengah nasabah. Sedangkan perbedaan yang dilakukan Fina Safinatul Ummah dengan penulis yakni Fina Safinatul Ummah meneliti produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo sedangkan penulis meneliti produk Arrum BPKB di Pegadaian syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

2. Anis Maulida, tahun 2018. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah dengan Judul "Faktor yang Memengaruhi Nasabah dalam Menggunakan Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin". Penelitian ini dilatar belakangi oleh di keluarkannya Arrum Haji yang merupakan produk baru di Pegadaian Syariah yang membantu para nasabahnya dalam mencapai keinginan untuk menunaikan ibadah haji, meskipun masih tergolong baru produk ini telah banyak menarik minat para nasabah dengan berbagai faktor yang mempengaruhi nasabahnya dalam menggunakan produk Arrum Haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah dalam memilih produk Arrum Haji serta faktor apa yang paling dominan yang mempengaruhi nasabah dalam memilih produk Arrum Haji di Pegadaian syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat dua belas faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan produk Arrum Haji terbagi dua, yang pertama faktor internal yang terdiri dari empat faktor yaitu kepercayaan dan sikap, motivasi, gaya hidup, dan persepsi. Dan yang kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari tujuh faktor yaitu produksi, promosi, harga, tempat, kualitas pelayanan, kelompok referensi, keluarga, dan keadaan ekonomi. Diantara faktor-faktor tersebut terdapat enam faktor yang paling banyak ditemukan pada para responden, keenam faktor

tersebut adalah kepercayaan dan sikap, persepsi, motivasi, harga, keadaan ekonomi dan yang terakhir tempat. Namun diantara faktor yang dominan diantara semua faktor tersebut adalah kepercayaan dan sikap yang merupakan faktor internal.

Persamaan penelitian yang dilakukan Anis Maulida dengan penulis adalah sama meneliti di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Sedangkan perbedaan penelitian Anis Maulida dengan penulis yakni penelitian yang dilakukan Anis Maulida adalah meneliti tentang produk pembiayaan Arrum Haji, sedangkan penulis meneliti tentang produk Arrum BPKB.

3. Rizka Maulina, tahun 2018. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah dengan Judul "Peran Pegadaian Syariah Terhadap Usaha kecil dan Menengah melalui Pembiayaan Arrum" Penelitian ini dilatar belakangi dari peran yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang kebun bunga Banjarmasin terhadap para usaha kecil menengah yang mengalami kesulitan dana dalam mendirikan usaha pembiayaan Arrum BPKB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan kendala-kendala yang dihadapi untuk produk Arrum BPKB oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yaitu peran yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk para Usaha Kecil Menengah diantaranya adalah dengan melakukan

pemasangan baleho, sosialisasi melalui seminar, membagikan brosur melakukan grebek pasar, program berhadiah serta memberikan bimbingan usaha yang dilakukan oleh pegawai masing-masing. Pinjaman yang diberikan hingga Rp 42.300.000. Peran Pegadaian Syariah cabang kebun bunga terhadap usaha kecil menengah memang sudah berjalan baik, namun peran belum optimal dikarenakan adanya beberapa kendala seperti persaingan bisnis karena banyaknya lembaga keuangan di Banjarmasin, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk Arrum BPKB, usaha bukan milik sendiri dan BPKB bukan atas nama sendiri.

Persamaan penelitian yang dilakukan Rizka Maulina dan penulis lakukan adalah sama meneliti tentang pembiayaan Arrum BPKB. Sedangkan perbedaan penelitian Rizka Maulina meneliti tentang peran Pegadaian Syariah terhadap Usaha Kecil Menengah melalui pembiayaan Arrum. Sedangkan penulis lebih meneliti tentang Analisis pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Yaitu terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul atau gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang

sudah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikan penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional, dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas. Kajian pustaka serta metode sistematika penulisan disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan bab pertama merupakan arah tujuan penelitian.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan bagian yang berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.